

**PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Sinar
Sukses Bersama)**

Fahmi Ulin Nuha, Afifudin, Umi Nandiroh

Universitas Islam Malang

fm35324@gmail.com

ABSTRAK:

Bank Wakaf Mikro memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar Pesantren An-Nur Bululawang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pembiayaan dan pendampingan secara khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran bank wakaf mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada para nasabah Bank Wakaf Mikro. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan melihat data yang ada sebelumnya. Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan menguraikan peran bank wakaf mikro dan mekanisme penyaluran pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran bank wakaf mikro dengan memberikan pembiayaan modal usaha yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang membuat masyarakat mengalami kesejahteraan.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Bank Wakaf Mikro dan Kesejahteraan Masyarakat*

ABSTRACT:

Micro Waqf Banks have a positive impact on the community around the An-Nur Bululawang Islamic Boarding School to improve people's welfare by providing financing and special assistance. The purpose of this study is to find out how the role of micro waqf banks is in improving people's welfare and what the mechanism for channeling financing is. Methods This research uses qualitative research methods by conducting interviews, observations and documentation to the customers of Micro Waqf Banks. This study uses primary data and secondary data obtained by looking at the existing data. The data analysis technique of this research is to use data reduction, data presentation and draw conclusions by outlining the role of micro waqf banks and financing distribution mechanisms. The results of this study indicate that the role of micro waqf banks is by providing business capital financing that is used to improve the community's economy which makes the community experience prosperity.

Keywords: *Financing, Micro Waqf Bank and Public Welfare*

PENDAHULUAN

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) di mana lembaga ini ada untuk membantu masyarakat kecil yang terhalang akses dalam pembiayaan pada lembaga keuangan formal ataupun lembaga perbankan (Bank Wakaf Mikro 2019).

Menurut Fatwa MUI tentang Wakaf Uang (cash wakaf), wakaf dalam bentuk tunai dilakukan oleh individu, kelompok orang, lembaga atau badan hukum. Dalam hal ini, uang juga mencakup surat-surat berharga. Akan tetapi, wakaf uang hanya dapat digunakan dan disalurkan untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan prinsip Syariah yang diperbolehkan. Wakaf uang memiliki kapasitas untuk memperluas cakupannya di luar tujuan agama atau sosial, yang mencakup peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Berkad adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI tentang wakaf, wakaf uang

sekarang dapat dilakukan secara sah dan legal oleh umat islam di Indonesia.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, sehingga wakaf memiliki peran penting dalam memajukan kepentingan keagamaan kesejahteraan umum dimasyarakat, maka sangat memungkinkan untuk menjalankan instrument keuangan yang didalamnya memiliki fungsi sosial ekonomi yang penting seperti wakaf (Hiyanti et al., 2020). Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan kemungkinan untuk mewakafkan sebagian kekayaan, baik berupa harta benda bergerak yang terwujud seperti uang, surat berharga, kendaraan, logam mulia, hak sewa maupun benda bergerak yang lainnya yang tek berwujud (Abdullah, 2018).

Bank Wakaf Mikro berperan sebagai pemberian pinjaman dana dalam mengembangkan bisnis mereka tanpa harus menyerahkan jaminan. Di samping itu, BWM juga menawarkan pinjaman tanpa memerlukan jaminan, dan tingkat margin yang dikenakan sangat rendah hanya sebesar 3% pertahun. Kemudian pengembaliannya yang di peroleh digunakan untuk menutupi kebutuhan modal kerja operasional BWM. Peminjam yang direkomendasikan oleh manajemen pesantren yaitu peminjam yang memenuhi syarat serta dipilih berdasarkan reputasinya (Bank Wakaf Mikro, 2019).

Pesantren melalui BWM berperan untuk menjauhkan masyarakat dari rentenir dan riba dengan pemahaman agama yang pasti dan menjadikan masyarakat yang sejahtera (Harahap et al., 2019). Bank Wakaf Mikro berfungsi sebagai mitra kolaboratif bagi masyarakat sekitar pesantren, yang beroperasi melalui Lembaga Keuangan Mikro berbasis Syariah atau Bank Wakaf Mikro. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengaruh pesantren, yang memiliki potensi signifikan dalam memberdayakan masyarakat di berbagai bidang, termasuk agama, pendidikan, pembangunan sosial dan budaya, dan melayani 3 sebagai kekuatan ekonomi.

Bank Wakaf Mikro mengalami perkembangan sejak Oktober 2017 sampai dengan saat ini, yang awalnya diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS BSM). Pada bulan November 2018, jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro mencapai 22.668 dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 29,325M. Saat itu, terdapat 53 Bank Wakaf Mikro yang telah terdaftar di bawah pengawasan OJK. Diantara 53 Bank Wakaf Mikro yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya yaitu Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

Nasution, (2005) potensi wakaf di Indonesia sangat besar, karena melibatkan sekitar 10 juta Muslim dermawan yang pendapatan rata-ratanya berkisar dari Rp.500.000 hingga Rp. 10.000.000, jika kondisi ini terpenuhi, pengumpulan dana wakaf per tahun bisa mencapai sekitar 3 triliun. Sedangkan 5 menurut (Nafis, 2009), jika jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 20 juta, dengan setiap individu menyumbang Rp100.000 per bulan sebagai wakaf tunai, maka dana yang terkumpul per tahun mencapai Rp24 triliun.

Tujuan utama Bank Wakaf Mikro adalah untuk meningkatkan perekonomian dengan menyediakan akses pendanaan skala mikro, memberdayakan individu yang kurang mampu secara ekonomi, dan meningkatkan tingkat pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Salah satu yang mempengaruhi Wakaf Mikro yaitu Pesantren memiliki pengaruh yang potensi signifikan dalam memberdayakan masyarakat di berbagai bidang, termasuk agama, pendidikan, pembangunan sosial dan budaya, dan melayani 3 sebagai kekuatan ekonomi. Kehadiran lembaga keuangan di Indonesia menggambarkan keterlibatan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (Mujiono, 2017). BWM

Sinar Sukses Bersama merupakan bank wakaf mikro yang berada disekitar pondok pesantren An-Nur 2 Al-Murtdlo yang beralamat di Bululawang, Kabupaten Malang.

Namun, perlu diakui bahwa masih banyak masyarakat kurang mampu dan UMKM mengalami kendala dalam mengakses pendanaan 6 dari lembaga perbankan (Baskara, 2013). Dalam rangka mengatasi kendala akses pendanaan tersebut, di tengah masyarakat berbagai lembaga keuangan non bank bermunculan dan berkembang seperti bank makaf mikro. Jenis lembaga keuangan non bank yang biasa dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menawarkan layanan bagi pengembangan UMKM (Mujiono, 2016). Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat kecil yang kurang terlayani. Bank wakaf mikro memiliki ciri khas yang unik yaitu terletak pada proses pendampingan kepada para nasabah.

Dengan adanya bank wakaf mikro yang tersebar luas di beberapa pesantren yang ada di Indonesia ini diharapkan bank wakaf mikro dapat memberikan solusi kepada masyarakat kecil yang terkendala 7 dalam melakukan pinjaman kepada perbankan konvensional yang menggunakan jaminan ketika mengajukan pinjaman. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang beroperasi di lingkungan pesantren dan menyalurkan dana wakaf tunai, yang secara khusus dikenal sebagai bank wakaf mikro.

Dari pemaparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BWM Sinar Sukses Bersama sebagai objek penelitiannya yang terletak di pondok pesantren An-Nur 2 Al Murtdlo Bululawang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro ditengah-tengah masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka penelitian ini diberi judul "Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM Sinar Sukses Bersama)".

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Anto, (2003) konsep kesejahteraan yang digunakan dalam ajaran Islam mengacu pada falah, yang berarti mencapai kehidupan mereka yang sejahtera dalam aspek material dan spiritual, baik dalam kehidupan duniawi maupun akhirat. Konsep falah dalam Syariah Islam dan ekonomi bertujuan untuk mencapai dan menegakkan lima prinsip dasar: iman, kekayaan, 14 jiwa, akal dan keturunan. Makna ini sesuai dengan pengertian "Islam" yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman sejalan dengan pemahaman bahwa kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dari misi Islam dan ajaran Nabi Muhammad.

Menurut Basri, (2005) misi kekhalifahan yang telah dimulai sejak zaman Nabi Adam As adalah sebuah upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam Islam, kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam keyakinan seorang muslim, karena ia tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah SWT.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "sejahtera" berasal dari kata yang mengandung arti seperti aman, damai, sejahtera, dan terhindar dari segala gangguan dan bahaya lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi sejahtera lebih dari sekadar kekayaan materi dan mencakup rasa

aman dan sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan (Poerwadarminta, 1999).

Kesejahteraan dijelaskan didalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi yang mencukupi segala kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara, agar masyarakat mampu mengembangkan diri serta hidup

dengan layak (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009. Sedangkan dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan Masyarakat diartikan sebagai suatu usaha yang terarah dan terorganisir yang ditujukan untuk membantu dan memenuhi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018).

Menurut Badruddin, (2017) mengartikan kesejahteraan sebagai upaya untuk memperlihatkan suatu kondisi masyarakat dalam kehidupannya yang dinilai dari taraf kehidupan masyarakat. Selain itu Kesejahteraan masyarakat juga diartikan sebagai sebuah sistem pelayanan yang dapat membantu orang agar kebutuhannya dapat terpenuhi baik kebutuhan sosial, ekonomi, Pendidikan maupun kesehatan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Muhammad, (2005), pembiayaan adalah penyediaan dana memberikan bantuan untuk membantu investasi yang direncanakan. Sedangkan menurut Kasmir, (2015), Pembiayaan melibatkan pasokan dana atau mata uang berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membayar kembali dana atau tagihan 20 dengan jumlah tambahan atau bagian dari keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Menurut Antonio, (2001), Pembiayaan adalah layanan atau pengaturan yang menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka yang menghadapi kekurangan. Sedangkan menurut Hendry, (2008), pembiayaan memerlukan kemitraan antara lembaga dan pelanggan, di mana lembaga bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), dan pelanggan bertanggung jawab untuk melakukan operasi bisnis.

Menurut Abdurrahman, (2000), pendapatan merujuk pada dana, barang, bahan, atau layanan yang diperoleh atau diperoleh selama jangka waktu tertentu.. Sementara itu, Sumardi & Evers, (2004), mengemukakan bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat sebagai berikut: 1. Jenis pekerjaan atau jabatan. 2. Tingkat pendidikan. 3. Masa kerja. 4. Jumlah anggota keluarga. Agustiantono, (2012), mengemukakan bahwa kondisi keuangan individu dapat diukur dari kemampuan mereka dalam memenuhi segala kebutuhan yang dimilikinya.

Pendapatan keluarga dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok: pendapatan sektor formal, pendapatan sektor informal, dan sumber pendapatan lain yang tidak sesuai dengan kategori tersebut. Sumardi & Evers, (2004),


Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang telah mendapatkan pengakuan dan pengawasan dari otoritas jasa keuangan (OJK). Tujuan adalah menawarkan bantuan kepada masyarakat kecil yang menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional atau bank (Bank Wakaf Mikro, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kemakmuran adalah kekayaan, keselamatan, keamanan, ketenteraman, kemakmuran dan lain sebagainya. Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia No. Menurut UU 13/1998, kesejahteraan sosial adalah penyelenggaraan kehidupan dan penyatuan kembali masyarakat, baik materiil maupun spiritual, yang penuh rasa aman, rasa kesusilaan, ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan terwujudnya sebesar-besarnya setiap warga negara. Menurut Pancasila, menghormati hak asasi manusia dan tanggung jawab, adalah baik jika kita mampu memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat.

Menurut Fahrudin, (2012) mengemukakan tujuan kesejahteraan sosial yaitu mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya suatu taraf keberadaan seperti sandang,

papan, pangan, kesehatan dan hubungan sosial yang selaras dengan lingkungan. Adapun indikatornya yaitu tingkat pendapatan, tingkat Pendidikan, tingkat Kesehatan, tingkat tabungan dan tingkat rekreasi.

Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Keterangan: Bank wakaf mikro merupakan Lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Ooritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Lembaga ini ada untuk membantu masyarakat kecil yang terhalang akses dalam pembiayaan pada Lembaga keuangan formal ataupun Lembaga perbankan (Bank Wakaf Mikro, 2019). Lembaga ini hadir untuk memberikan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang terkendala dalam pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan kajian teori untuk membahas dan menganalisa lebih mendalam mengenai peranan bank wakaf mikro, apakah sudah memberikan dampak baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Wekke, (2019), Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian eksploratif yang bersifat deskriptif. Ini menekankan analisis dan berusaha untuk menemukan dan memahami fenomena sosial. Penelitian ini dipandu oleh prinsip-prinsip teoritis, yang membantu untuk memfokuskan penyelidikan pada fakta-fakta yang diamati di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengadopsi pendekatan yang fleksibel untuk memeriksa perspektif peserta, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk mencari teori dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan sebagai pengamat dan mencatat fenomena yang diamati.

Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama, yang beralamatkan di pondok pesantren an-nur II Bululawang JL. Raya Krebet Senggong No.8, Demano Jaya, Krebe, Kec. Bululawang, Malang. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari - Juli 2023.

Informan dalam penelitian ini memiliki kriteria-kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang sudah lama melakukan pembiayaan pendanaan di BWM Sinar Sukses Bersama
- b. Pegawai Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama untuk mengetahui data nasabah dan jumlah pembiayaannya

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir menarik kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara tersebut dilakukan kepada pegawai dan nasabah bank wakaf mikro sinar sukses bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama telah mencapai keberhasilan yang luar biasa dalam memajukan ekonomi masyarakat kecil di sekitar pondok pesantren yang bergerak di bidang usaha mikro. Bank Wakaf Mikro menawarkan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 untuk pembiayaan ditahun pertama, dan tahun selanjutnya akan naik menjadi Rp. 2.000.0000 dan diangsur selama 50 kali dengan angsuran perminggu Rp. 20.000 untuk tahun pertama dan tahun selanjutnya kelipatan dua. Selain itu, Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama juga memberikan pendampingan usaha kepada nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan melalui kegiatan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dan HALMI (Halaqoh Mingguan) pada saat kumpul untuk pembayaran angsuran.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro sebagai modal usaha, selain itu juga Bank Wakaf Mikro syarat dalam pengajuan pembiayaan tidak memerlukan agunan dan angsuran yang diberikan sangat meringankan tanpa bunga. Bank Wakaf Mikro juga memiliki sistem "tanggung renteng" dimana sistem tersebut dapat membantu meringankan nasabah jika saat salah satu nasabah dari suatu kelompok ada yang tidak hadir dan tidak membayar angsuran maka akan menjadi tugas kelompok tersebut untuk membayar. Dalam sistem tanggung renteng mempunyai nilai yang dapat diambil yaitu sifat tolong menolong.

Hasil temuan menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nasabah selain mendapatkan pembiayaan juga mendapatkan pengalaman serta pengetahuan ilmu agama yang lebih luas. Peran Bank Wakaf Mikro kepada nasabah dengan memberikan bantuan modal yang dipergunakan nasabah melalui sebagai berikut :

1. Terjadinya kenaikan Jumlah Produksi/Penjualan

Berdasarkan hasil temuan melalui wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa kehadiran bank wakaf mikro memberikan perubahan pada perekonomian masyarakat dengan adanya program pembiayaan yang diberikan oleh bank wakaf mikro. Salah satu dampak yang dialami oleh para informan adalah dengan meningkatnya penjualan. Hal ini ditegaskan oleh informan bahwa penjualan yang dilakukan setiap harinya melalui koperasi yang berada di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang.

2. Tidak ada penambahan pekerja

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank wakaf mikro tidak dapat memungkinkan untuk menambah pekerja, karena produk yang mereka jual dititipkan kepada koperasi dan keuntungan yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mereka juga melibatkan anggota keluarganya dalam menjalankan usahanya.

3. Terjadinya peningkatan pendapatan usaha

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa setelah menerima pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal usaha dan meningkatkan jumlah produksi akan membuat nasabah mengalami peningkatan pendapatan usaha. Hal ini sudah ditegaskan oleh beberapa informan yang mengatakan bahwa keuntungan perhari mereka mengalami peningkatan.

4. Terjadinya Peningkatan Ekonomi

Berdasarkan hasil temuan, peneliti melihat bahwa jika dalam segi pendapatan usaha meningkat sudah jelas dalam segi ekonomipun akan meningkat yang diperoleh dari peningkatan penjualan dan peningkatan pendapatan setiap harinya. Bank Wakaf Mikro dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pembiayaan yang digunakan

sebagai modal usaha.

Mekanisme Penyaluran Dana

1. Tahap Pra Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro menawarkan bantuan modal usaha kepada masyarakat sekitaran pesantren. Bank Wakaf Mikro mempunyai proses khusus yang harus diikuti untuk mendapatkan pembiayaan. Nasabah harus mengikuti beberapa tahapan terlebih dahulu. Tahap awal yang dilakukan pengelola adalah melakukan sosialisasi desa di Kabupaten Bululawang sebagai informasi keberadaan Bank Wakaf Mikro dan menarik minat masyarakat. Selain itu, nasabah harus memenuhi persyaratan yang ada di bank wakaf mikro yaitu persyaratan walah adalah dengan menyerahkan FC KTP dan KK.

Setelah itu, pengelola juga mempunyai kriteria kelayakan seperti Indeks Rumah yang menggambarkan ekonomi nasabah, Indeks Pendapatan yang melihat pendapatan suami dan istri, Indeks Aset yang berbentuk sawah, tanah, barang elektronik dan lainnya, Riwayat Hutang dan kebutuhan pinjaman, kriteria tersebut sebagai pertimbangan untuk menentukan berhak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan. Tahap Kedua yaitu menentukan masyarakat yang layak menerima pembiayaan dengan kriteria yang telah disebutkan dan sesuai dengan tujuan berdirinya bank wakaf mikro yang memberikan akses kepada masyarakat kecil yang kesulitan mencari pembiayaan.

Tahap Ketiga, Pelaksanaan PWK (pelatihan wajib kelompok) yang akan membentuk kelompok usaha yang berjumlah 15 orang dan HALMI yang berjumlah 5 orang setiap kelompoknya. PWK ini bertujuan memberikan nasabah jiwa tolong menolong dengan sistem tanggung renteng karena pada bank wakaf mikro tidak adanya jaminan atau agunan.

2. Tahap Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Setelah nasabah melalui tahapan yang diberikan oleh pengelola dan dinyatakan lolos PWK maka tahapan selanjutnya ialah penyaluran pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan model 2-2-1 yang dimana setiap kelompok pencairannya setiap minggu 2 orang, 2 orang dan berakhir pada minggu ketiga yaitu 1 orang. Selain itu juga diberikan jadwal HALMI (Halaqah Mingguan) sebagai berikut :

No	Nama Kelompok Halmi	Hari/Jam	JML
1.	Paguyuban	Jumat/09:30	25
2.	SempalWadak II	Rabu/16:00	25
3.	Sempalwadak II	Rabu/16:00	25
4.	Krebet PG	Kamis/16:00	25
5.	B. Timur I	Selasa/13:00	25
6.	Senggong	Jumat/09:30	17
7.	Gading	Rabu/13:00	45
8.	B. Timur II	Selasa.13:00	35
9.	Krebet PG II	Kamis/16:00	25
10.	Wandanpuro	Selasa/16:00	10
	Jumlah		257

Hasil peneltian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana pada Bank Wakaf

Mikro telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 2013, khususnya Bab III pasal & dan Bab X pasal 29730, yang berkaitan dengan sumber permodalan, pelaporan dan manajemen. Hal ini didukung oleh Bapak Ibrahim selaku pengelola bank yang dalam wawancaranya menyatakan bahwa pengelolaan dana di Bank Wakaf Mikro telah berhasil dan tertata dengan baik.

KESIMPULAN

Setelah melakukan kegiatan penelitian ini dan mengumpulkan hasil data-data yang sudah didapatkan serta menemukan beberapa temuan-temuan penelitian lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran bank wakaf mikro dalam mensejahterkan masyarakat dan mekanisme penyaluran pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Peran Bank Wakaf Mikro dalam mensejahterkan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Kenaikan jumlah produksi/penjualan: pada saat daya Tarik masyarakat meningkat pada suatu produk yang ditawarkan oleh nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama
 - b. Tidak ada penambahan pekerja: tidak adanya penambahan pekerja atau karyawan karena pendapatan yang diperoleh tidak memungkinkan untuk menambah pekerja.
 - c. Peningkatan pendapatan usahanasabah BWM sinar sukses bersama telah meningkatkan pendapatan setelah menerima tambahan modal dari bank wakaf mikro sinar sukses bersama
 - d. Terjadinya peningkatan ekonomi: sudah pasti jika pendapatan meningkat maka terjadi juga peningkatan ekonomi para nasabah bank wakaf mikro sinar sukses bersama.
2. Penyaluran dana pembiayaan sebagai berikut:
 1. Tahap pra pembiayaan: *Pertama*, pihak BWM memulai sosialisasi desa di Kabupaten Bululawang untuk meningkatkan kesadaran tentang keberadaan bank wakaf mikro dan mengukur tingkat minat masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi calon nasabah yang bersedia berpartisipasi dalam program bank wakaf mikro dan memanfaatkan layanan pembiayaannya di bank wakaf mikro sinar sukses bersama.
Kedua, menentukan masyarakat yang layak menerima pembiayaan agar sesuai dengan tujuan awal berdirinya bank wakaf mikro yaitu memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil yang kesulitan melakukan pembiayaan di Lembaga keuangan lainnya serta benar benar membutuhkan pembiayaan untuk modal usahanya.
Ketiga, pelaksanaan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dimana di bentuk juga yang namanya KUMPI (Kumpulan Usaha Mikro Produktif Indonesia) yang berjumlah 15 orang dan HALMI (Halaqah Mingguan) yang berjumlah 5 orang setiap kelompoknya.
 2. Tahap penyaluran pembiayaan: penyaluran pembiayaan dilakukan secara 2-2-1 yang dimana dimulai dari minggu pertama hingga minggu ketika yaitu 1 orang dan menjadi ketua kelompok untuk bertanggungjawab kepada para anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Abdurrahman. (2000). *Ensiklopedia Keuangan dan Perdagangan*.
- Agustiantono, D. (2012). *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Anto, M. B. H. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*.
- Badruddin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*.
- Bank Wakaf Mikro. (2019). *LKMS-BWM | Materi Edukasi*.
- Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga keuangan mikro di Indonesia (Microcredit institutions in Indonesia). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18(2), 114–125.
- Basri, I. A. (2005). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*.
- Harahap, I., Mailin, & Amini, S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tansiq*, 2(1), 88–100.
- Hendry, A. (2008). *Perbank Syariah*.
- Hiyanti, H., Afiyana, I. F., & Fazriah, S. (2020). Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 77–84.
- Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan*.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*.
- Mujiono, S. (2016). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 4(2), 156. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v4i2.78>
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 207–215.
- Nafis, M. C. (2009). Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial. *Jurnal Al-Awqaf*, 2.
- Nasution, M. E. (2005). *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam*.
- Poerwadarminta, W. J. . (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Sumardi, M., & Evers, H. (2004). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*.